



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 perihal Pelaksanaan PIPK untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, perlu melaksanakan pengendalian intern yang efektif dan dapat memberikan keyakinan memadai atas Laporan Keuangan Tahun 2025
- b. bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *unaudited*, perlu membentuk tim penyusun dan tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya;
- b. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
- c. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
- d. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi;
- e. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan; dan
- f. Menyusun laporan hasil akhir Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

KEEMPAT : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

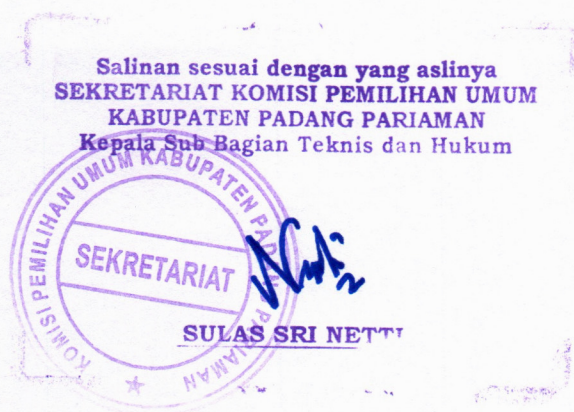
- KELIMA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Feta Yuni Feria	Pejabat Pembuat Komitmen/ Modul Komitmen
3	Floria	Bendahara Pengeluaran/Operator Modul GLP
4	Khairunas	Operator SIMAN/Modul Persediaan
5	Abdul Razak	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Patisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu
6	Roza Indriani	Staf Pelaksana
7	Kiki Mita Putri	Staf Pelaksana
8	Suci Primasari	Staf Pelaksana
9	Silvia Roza	Staf Pelaksana
10	Khairunas	Staf Pelaksana
11	Floria	Staf Pelaksana
12	Harid Fendra	Staf Pelaksana
13	Feta Yuni Feria	Staf Pelaksana
14	Sritika Yanti	Staf Pelaksana
15	Abdul Razak	Staf Pelaksana
16	Riska Sonia	Staf Pelaksana
17	Liko Putra	Staf Pelaksana
18	Selvira Safitri	Staf Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
19	Ariadi Rahman	Staf Pelaksana
20	Syafri Aleks	Staf Pelaksana
21	Zulhendri	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

